



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALEX BIN JAHRAN**;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Rintis RT/RW 000/000 Desa Belo Laut
Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun sudah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mtk tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX BIN JAHRAN** dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ALEX BIN JAHRAN** selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 170 (seratus tujuh puluh) batang bibit sawit.
Dikembalikan kepada PT. GSBL.
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor 0254843.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PRINT-65/L.9.13.3/Eoh.2/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ALEX BIN JAHRAN** bersama dengan anak Saksi I MARNO Bin JAHRAN Bersama dengan Anak Saksi II JOHANDRI MANEK Alias JUAN pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 dan hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022 bertempat di Blok E12 PT. GSBL Dusun Terabek Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 bulan Maret 2022 Pukul 17.00 Wib. anak Saksi MARNO Bin JAHRAN Bersama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX berwarna hitam sambil membawa Dodos/alat panen sawit dan 1 (satu) buah karung ke arah blok E 14 PT. GSBL Dusun Terabek Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kemudian mereka menyimpan Dodos/alat panen sawit dan 1 (satu) buah karung disemak belukar, kemudian beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama anak Saksi MARNO Bin JAHRAN pergi ke rumah anak Saksi JOHANDRI MANEK Alias JUAN, saat bertemu anak Saksi JOHANDRI MANEK ALIAS JUAN Terdakwa mengajak untuk mengambil bibit sawit dan anak Saksi JOHANDRI MANEK Alias JUAN menyetujuinya, lalu sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa bersama anak Saksi JOHANDRI MANEK ALIAS JUAN dan anak Saksi MARNO BIN JAHRAN pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam berangkat menuju Blok E 14 untuk mengambil Dodos dan karung yang sebelumnya telah dipersiapkan setelah itu mereka pergi menuju Blok E 12, setelah sampai Terdakwa menggali tebing yang akan dilalui dengan menggunakan Dodos, anak Saksi JOHANDRI MANEK ALIAS JUAN dan anak Saksi MARNO BIN JAHRAN membersihkan rumput, Setelah berada di dalam Blok E 12 pukul 24.00 Wib anak Saksi MARNO BIN JAHRAN, Terdakwa dan anak Saksi JOHANDRI MANEK ALIAS JUAN langsung mencabut bibit sawit dengan menggunakan tangan kemudian langsung memasukan ke dalam karung sebanyak 90 bibit setelah itu anak Saksi MARNO BIN JAHRAN, Terdakwa dan anak Saksi JOHANDRI MANEK ALIAS JUAN mengikatnya kemudian memindahkannya ke pinggir jalan Belok E 12. Setelah itu anak Saksi MARNO BIN JAHRAN mengambil motor lalu anak Saksi JOHANDRI MANEK ALIAS JUAN dan Terdakwa mengangkat karung yang berisi bibit sawit tersebut ke tengah motor lalu anak Saksi JOHANDRI MANEK ALIAS JUAN, Terdakwa dan anak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MARNO BIN JAHRAN membawa bibit sawit tersebut ke Blok E 14 kemudian menyimpannya ke semak belukar. Kemudian mereka kembali mengambil bibit sawit pada hari Rabu tanggal 16 lupa bulan Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wib sebelumnya Terdakwa, dan anak Saksi MARNO BIN JAHRAN telah berkumpul di rumah anak Saksi JOHANDRI MANEK ALIAS JUAN kemudian mereka berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX dengan membawa 1 (satu) buah Dodos dan 1 (satu) karung menuju Blok E 12 setelah sampai anak Saksi MARNO BIN JAHRAN, anak Saksi JOHANDRI MANEK ALIAS JUAN dan Terdakwa terlebih dahulu membuat jalan agar mudah dilalui saat itu anak Saksi MARNO BIN JAHRAN menggali tebing dengan menggunakan Dodos, sedangkan Terdakwa dan anak Saksi JOHANDRI MANEK ALIAS JUAN membersihkan rumput, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib mereka masuk dan sampai di dalam Blok E 12 anak Saksi JOHANDRI MANEK ALIAS JUAN, Terdakwa dan anak Saksi MARNO BIN JAHRAN langsung mencabut bibit sawit dengan menggunakan tangan langsung memasukannya ke dalam karung sebanyak 80 bibit setelah itu anak Saksi JOHANDRI MANEK ALIAS JUAN, Terdakwa dan anak Saksi MARNO BIN JAHRAN mengangkatnya bersama – sama hingga ke pinggir jalan lalu langsung mengangkut bibit sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dan menyimpannya di Blok E 14. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama anak Saksi JOHANDRI MANEK ALIAS JUAN dan anak Saksi MARNO BIN JAHRAN pergi ke Blok E 14 mengambil 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit yang sebelumnya telah disimpan, kemudian langsung membawanya ke rumah Saksi BEJO yang beralamat di Kp. Ahoi Ds. Belo Laut Kec. Muntok, saat itu Saksi BEJO bersedia membeli bibit sawit dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbatangnya sehingga uang yang diperoleh dari menjual 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit adalah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dan masing - masing dan mendapatkan bagian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu) sisanya digunakan untuk membeli makanan dan minuman bersama – sama;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anak Saksi MARNO BIN JAHRAN, anak Saksi JOHANDRI MANEK ALIAS JUAN dalam mengambil Bibit Sawit tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak PT. GSBL;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa PT. GSBL mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saiful Anwar alias Ipul bin Anwar Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Blok E12 PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari) Dusun Terabek Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, PT. GSBL kehilangan 170 (seratus tujuh puluh) batang bibit sawit jenis AARi Smiklon;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. GSBL sebagai koordinator satpam PT. GSBL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil 170 (seratus tujuh puluh) batang bibit sawit milik PT. GSBL;
- Bahwa Saksi mengetahui telah hilang 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit milik PT. GSBL dari Saksi Ahmad Suryadi selaku pengawas di PT. GSBL;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian hilangnya bibit kelapa sawit milik PT. GSBL tersebut Saksi langsung melakukan pengecekan ke lokasi kejadian untuk melihat kebenaran hal tersebut dan kemudian melaporkan kepada pimpinan PT. GSBL;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. GSBL akibat hilangnya bibit kelapa sawit sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) batang jenis AARI Smiklon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ahmad Suryadi alias Yudi bin Karya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Blok E12 PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari) Dusun Terabek Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, PT. GSBL kehilangan 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit jenis AARi Smiklon;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. GSBL selaku pengawas pembibitan di Blok E12 PT.GSBL Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui telah hilang 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit awalnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pembibitan blok E12 PT. GSBL Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Saksi melihat Blok E12 tempat pembibitan kelapa sawit kemudian Saksi cek di pembibitan sawit jenis AARi Smiklon ada yang hilang sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit, kemudian Saksi melapor kepada saudara Ratri Wahyu Adi selaku manajer perusahaan bahwa ada bibit sawit yang hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit milik PT. GSBL;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari) akibat hilangnya bibit kelapa sawit sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) batang jenis AARI Smiklon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat Pangkal Ahoi, Dusun 1 RT 002 RW 000 Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Saksi ada membeli bibit sawit dari Terdakwa, Saksi Marno bin Jahran, dan saudara Johandri Manek alias Juan sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) batang bibit sawit;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa curiga dikarenakan bibit tersebut di katakan Terdakwa, Saksi Marno bin Jahran, dan saudara Johandri Manek alias Juan merupakan hasil cabutan anakan sawit liar yang diperbolehkan untuk diambil;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, sekitar pukul 18.30 Terdakwa, Saksi Marno bin Jahran, saudara Johandri Manek alias Juan datang ke rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Marno bin Jahran, dan saudara Johandri Manek alias Juan menawarkan 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit kepada Saksi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Saksi membayar 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi Marno bin Jahran, saudara Johandri Manek alias Juan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 170 (seratus tujuh puluh) batang bibit sawit tersebut sudah layu, tidak menggunakan wadah/polibek dan fisik seperti bibit sawit pada umumnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jenis apa bibit sawit yang Saksi beli dari Terdakwa, Saksi Marno bin Jahran, dan saudara Johandri Manek alias Juan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Saksi Marno bin Jahran, saudara Johandri Manek alias Juan yang mana Terdakwa tinggal di Perumahan PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari) Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
4. Saksi Marno bin Jahran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 24.00 WIB dan Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Blok E12 PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari) Dusun Terabek Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bersama dengan Saksi dan saudara Johandri Manek alias Juan ada mengambil sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit milik PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari) tanpa izin dari PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari);
 - Bahwa peran Saksi dan saudara Johandri Manek alias Juan yakni mencabut bibit sawit, memindahkan bibit sawit dari blok E 12 ke pinggir jalan dan mengangkut bibit sawit dari pinggir jalan Blok E 12 ke Blok E 14 kemudian menyimpannya di semak belukar, sedangkan peran Terdakwa menyiapkan karung dan Dodos, mencabut bibit sawit, memindahkan bibit sawit dari Blok E 12 hingga pinggir jalan dan dan mengangkut bibit sawit dari pinggir jalan Blok E 12 ke Blok E 14;
 - Bahwa blok E 12 perkebunan PT. GSBL di Desa Belo Laut Kec. Muntok tersebut merupakan lahan perkebunan tempat disemainya bibit sawit dan tidak ada pemukiman penduduk di Blok E12;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX berwarna hitam tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa dan saudara Johandri Manek alias Juan menjual 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit milik PT. GSBL tersebut kepada Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin yang beralamat di Desa Ahoi Desa Belo Laut Kecamatan Muntok dengan harga sejumlah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin membeli 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit dengan harga sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan Saksi menjual 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit milik PT. GSBL kepada Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 24.00 WIB dan Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Blok E12 PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari) Dusun Terabek Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bersama dengan Saksi Marno bin Jahran dan saudara Johandri Manek alias Juan ada mengambil sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit milik PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari) tanpa izin dari PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari);
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Marno bin Jahran pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX berwarna hitam sambil membawa Dodos/alat panen sawit dan 1 (satu) buah karung ke arah blok E14 PT. GSBL Dusun Terabek Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kemudian mereka menyimpan Dodos / alat panen sawit dan 1 (satu) buah karung di semak belukar;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Marno bin Jahran pergi ke rumah saudara Johandri Manek alias Juan, kemudian Terdakwa mengajak saudara Johandri Manek alias Juan untuk mengambil bibit sawit kemudian saudara Johandri Manek alias Juan menyetujuinya;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama saudara Johandri Manek alias Juan dan Saksi Marno bin Jahran pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam berangkat menuju Blok E14 untuk mengambil dodos dan karung, setelah itu pergi menuju Blok E12, setelah sampai di Blok E12 Terdakwa menggali tebing yang akan dilalui dengan menggunakan Dodos, kemudian saudara Johandri Manek alias Juan dan Saksi Marno bin Jahran membersihkan rumput;
- Bahwa setelah berada di dalam Blok E12 sekitar pukul 24.00 WIB, Saksi Marno bin Jahran, Terdakwa dan Saksi Johandri Manek alias Juan langsung

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut bibit sawit dengan menggunakan tangan kemudian langsung memasukan ke dalam karung dan membawa bibit sawit tersebut ke Blok E14 kemudian menyimpannya ke semak belukar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Johandri Manek alias Juan dan Saksi Marno bin Jahran pergi ke Blok E14 mengambil 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit yang sebelumnya telah disimpan, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam langsung membawanya ke rumah Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin yang beralamat di Kampung Ahoi Desa Belo Laut Kecamatan Muntok, saat itu Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin bersedia membeli bibit sawit dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbatangnya sehingga uang yang diperoleh dari menjual 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit adalah sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi dan masing - masing dan mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan dan minuman untuk bersama – sama;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian kepada PT. GSBL;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 170 (seratus tujuh puluh) batang bibit sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam;
- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor 0254843;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 24.00 WIB dan Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Blok E12 PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari) Dusun Terabek Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bersama dengan Saksi Marno bin Jahran dan saudara Johandri Manek alias Juan ada mengambil sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit milik PT. GSBL

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gunung Sawit Bina Lestari) tanpa izin dari PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari);

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Marno bin Jahran pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX berwarna hitam sambil membawa Dodos/alat panen sawit dan 1 (satu) buah karung ke arah blok E14 PT. GSBL Dusun Terabek Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kemudian mereka menyimpan Dodos / alat panen sawit dan 1 (satu) buah karung disemak belukar;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Marno bin Jahran pergi ke rumah saudara Johandri Manek alias Juan, kemudian Terdakwa mengajak saudara Johandri Manek alias Juan untuk mengambil bibit sawit kemudian saudara Johandri Manek alias Juan menyetujuinya;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama saudara Johandri Manek alias Juan dan Saksi Marno bin Jahran pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam berangkat menuju Blok E14 untuk mengambil dodos dan karung, setelah itu pergi menuju Blok E12, setelah sampai di Blok E12 Terdakwa menggali tebing yang akan dilalui dengan menggunakan Dodos, kemudian saudara Johandri Manek alias Juan dan Saksi Marno bin Jahran membersihkan rumput;
- Bahwa setelah berada di dalam Blok E12 sekitar pukul 24.00 WIB, Saksi Marno bin Jahran, Terdakwa dan Saksi Johandri Manek alias Juan langsung mencabut bibit sawit dengan menggunakan tangan kemudian langsung memasukan ke dalam karung dan membawa bibit sawit tersebut ke Blok E14 kemudian menyimpannya ke semak belukar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Johandri Manek alias Juan dan Saksi Marno bin Jahran pergi ke Blok E14 mengambil 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit yang sebelumnya telah disimpan, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam langsung membawanya ke rumah Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin yang beralamat di Kampung Ahoi Desa Belo Laut Kecamatan Muntok, saat itu Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin bersedia membeli bibit sawit dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbatangnya, kemudian Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin membayar pembelian 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi Marno bin Jahran, dan saudara Johandri Manek alias Juan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin tidak ada merasa curiga di karenakan bibit tersebut di katakan Terdakwa, Saksi Marno bin Jahran, dan saudara Johandri Manek alias Juan berasal dari hasil cabutan anakan sawit liar yang diperbolehkan untuk diambil;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dibagi untuk Terdakwa, Saksi Marno bin Jahran, dan saudara Johandri Manek alias Juan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan dan minuman untuk bersama-sama;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian kepada PT. GSBL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mtk



menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ALEX BIN JAHRAN** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 24.00 WIB dan Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Blok E12 PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari) Dusun Terabek Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bersama dengan Saksi Marno bin Jahran dan saudara Johandri Manek alias Juan ada mengambil sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit milik PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari) tanpa izin dari PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi Marno bin Jahran pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX berwarna hitam sambil membawa Dodos/alat panen sawit



dan 1 (satu) buah karung ke arah blok E14 PT. GSBL Dusun Terabek Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat kemudian mereka menyimpan Dodos / alat panen sawit dan 1 (satu) buah karung disemak belukar;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Marno bin Jahran pergi ke rumah saudara Johandri Manek alias Juan, kemudian Terdakwa mengajak saudara Johandri Manek alias Juan untuk mengambil bibit sawit kemudian saudara Johandri Manek alias Juan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama saudara Johandri Manek alias Juan dan Saksi Marno bin Jahran pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam berangkat menuju Blok E14 untuk mengambil dodos dan karung, setelah itu pergi menuju Blok E12, setelah sampai di Blok E12 Terdakwa menggali tebing yang akan dilalui dengan menggunakan Dodos, kemudian saudara Johandri Manek alias Juan dan Saksi Marno bin Jahran membersihkan rumput;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam Blok E12 sekitar pukul 24.00 WIB, Saksi Marno bin Jahran, Terdakwa dan Saksi Johandri Manek alias Juan langsung mencabut bibit sawit dengan menggunakan tangan kemudian langsung memasukan ke dalam karung dan membawa bibit sawit tersebut ke Blok E14 kemudian menyimpannya ke semak belukar;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Johandri Manek alias Juan dan Saksi Marno bin Jahran pergi ke Blok E14 mengambil 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit yang sebelumnya telah disimpan, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam langsung membawanya ke rumah Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin yang beralamat di Kampung Ahoi Desa Belo Laut Kecamatan Muntok, saat itu Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin bersedia membeli bibit sawit dengan harga sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbatangnya, kemudian Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin membayar pembelian 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi Marno bin Jahran, dan saudara Johandri Manek alias Juan;

Menimbang, bahwa Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin tidak ada merasa curiga di karenakan bibit tersebut di katakan Terdakwa, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marno bin Jahran, dan saudara Johandri Manek alias Juan berasal dari hasil cabutan anakan sawit liar yang diperbolehkan untuk diambil;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dibagi untuk Terdakwa, Saksi Marno bin Jahran, dan saudara Johandri Manek alias Juan masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makanan dan minuman untuk bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian kepada PT. GSBL;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Marno bin Jahran dan saudara Johandri Manek alias Juan mengambil 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit milik PT. GSBL tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk menguasai dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Frasa “menguasai” berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa “melawan hukum”, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 24.00 WIB dan Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Blok E12 PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari) Dusun Terabek Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bersama dengan Saksi Marno bin Jahran dan saudara Johandri Manek alias Juan ada mengambil sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit milik PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari) tanpa izin dari PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Johandri Manek alias Juan dan Saksi Marno bin Jahran pergi ke Blok E14 mengambil 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit yang sebelumnya telah disimpan, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam langsung membawanya ke

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin yang beralamat di Kampung Ahoi Desa Belo Laut Kecamatan Muntok, saat itu Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin bersedia membeli bibit sawit dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbatangnya, kemudian Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin membayar pembelian 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi Marno bin Jahran, dan saudara Johandri Manek alias Juan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Marno bin Jahran dan saudara Johandri Manek alias Juan mengambil 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit milik PT. GSBL tanpa izin, kemudian menjual 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit kepada Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tidak seorang diri melainkan ada orang lain yang turut bekerjasama dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 24.00 WIB dan Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Blok E12 PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari) Dusun Terabek Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bersama dengan Saksi Marno bin Jahran dan saudara Johandri Manek alias Juan ada mengambil sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit milik PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari) tanpa izin dari PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari);

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama saudara Johandri Manek alias Juan dan Saksi Marno bin Jahran pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam berangkat menuju Blok E14 untuk mengambil dodos dan karung, setelah itu pergi menuju Blok E12, setelah sampai di Blok E12 Terdakwa menggali tebing yang akan dilalui dengan menggunakan Dodos, kemudian saudara Johandri Manek alias Juan dan Saksi Marno bin Jahran membersihkan rumput;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam Blok E12 sekitar pukul 24.00 WIB, Saksi Marno bin Jahran, Terdakwa dan Saksi Johandri Manek alias

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juan langsung mencabut bibit sawit dengan menggunakan tangan kemudian langsung memasukan ke dalam karung dan membawa bibit sawit tersebut ke Blok E14 kemudian menyimpannya ke semak belukar;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama saudara Johandri Manek alias Juan dan Saksi Marno bin Jahran pergi ke Blok E14 mengambil 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit yang sebelumnya telah disimpan, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam langsung membawanya ke rumah Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin yang beralamat di Kampung Ahoi Desa Belo Laut Kecamatan Muntok, saat itu Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin bersedia membeli bibit sawit dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbatangnya, kemudian Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin membayar pembelian 170 (seratus tujuh puluh) bibit sawit seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Saksi Marno bin Jahran, dan saudara Johandri Manek alias Juan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 170 (seratus tujuh puluh) batang bibit sawit;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti diatas telah disita dari Saksi Ari B Sagisman alias Bejo bin Madsanudin, oleh karena di persidangan terbukti milik PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Alex bin Jahran, oleh karena dipersidangan terbukti milik Terdakwa Alex bin Jahran yang mana barang bukti tersebut bermanfaat untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Alex bin Jahran;

- 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor 0254843;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Alex bin Jahran, oleh karena dipersidangan terbukti milik Terdakwa Alex bin Jahran yang mana barang bukti tersebut bermanfaat untuk dipergunakan oleh Terdakwa dan keluarga Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Alex bin Jahran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX BIN JAHRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2022/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 170 (seratus tujuh puluh) batang bibit sawit;
Dikembalikan kepada PT. GSBL (Gunung Sawit Bina Lestari);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor 0254843;
Dikembalikan kepada Terdakwa ALEX BIN JAHRAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H., dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.